



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 285 /B.03/HK/2019**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE-47 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan motivasi kepada para Pemenang Musabaqah Tilawatil Quran ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, maka kepada para Pemenang akan diberikan dana pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Dana Pembinaan kepada Para Pemenang Musabaqah Tilawatil Quran ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE-47 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan dana pembinaan kepada para Pemenang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-47 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tahun 2019 dengan Kode Rekening 5.2.1.02.05.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29-3-2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
  3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
  6. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 2019 /B.03/HK/2019  
 TANGGAL : 20-3-2019

**DAFTAR BESARNYA DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQAH TILAWATIL QURAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-47 TAHUN 2019**

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT	BESARNYA DANA PEMBINAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	TARTIL QURAN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	Diberikan dana Pembinaan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.05.
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
2	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
3	TILAWAH REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
4	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
5	CACAT NETRA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
6	QIROAT AL-QURAN MUJAWWAD DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
7	QIROAT AL-QURAN MUROTTAL REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
8	QIROAT AL-QURAN MUROTTAL DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
9	TAHFIDZ 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
10	TAHFIDZ 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

1	2	3	4	5
11	TAHFIDZ QUR'AN 10 JUZ	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000 2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000 2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
12	TAHFIDZ QUR'AN 20 JUZ	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000 2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000 2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
13	TAHFIDZ QUR'AN 30 JUZ	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000 2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000 2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
14	TAFSIR QUR'AN BAHASA ARAB	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000 2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000 2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
15	TAFSIR QUR'AN BAHASA INDONESIA	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000 2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000 2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
16	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putra) II (Putra) III (Putra)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000 3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
17	CERDAS CERMAT (FAHMIL QUR'AN) GROUP	I (Putri) II (Putri) III (Putri)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000 3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
18	SYARHIL QUR'AN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putra) II (Putra) III (Putra)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000 3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
19	SYARHIL QUR'AN (PENSAYARAHAN) GROUP	I (Putri) II (Putri) III (Putri)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000 3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
20	KHAT (PENULISAN NASKAH)	I (Putra/Putri) II (Putra/Putri) III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000 2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	

1	2	3	4	5
21	KHAT HIASAN MUSHAF	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
22	KHOT AL-QURAN DEKORASI	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
23	KHOT AL-QURAN KONTENPORER	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
24	MAKALAH AL-QURAN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**